



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa Batuq Nomor 18/Ds.Batuq/Kep.KADES/5/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Jantur Nomor 01.2004/62/SK-KADES/JTR/V/TAHUN 2024, Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Jantur Baru Nomor 52 Tahun 2024 Tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Jantur

Selatan Nomor 32 Tahun 2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Kayu Batu Nomor P.16/Ds.KB/SK.KADES/141.1/5/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Muara Aloh Nomor 140/25/SK-KADES/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Muara Leka Nomor 50 Tahun 2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Muara Muntai Ilir Nomor 141.1/96/01.2008/SK-SEKRETARIAT PPS/5/2024 Tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Muara Muntai Ulu Nomor P.66/Ds.MMU/KEP.KADES/5/2024 Tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Perian Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Harapan Nomor 140/37/SK-KADES/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Rebaq Rinding Nomor P-34/6402012006/SK.KADES/141/5/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Batuq Harapan Nomor P.20/640201-2011/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 813 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA
MUNTAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA MUNTAI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	RAHMAT	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BATUQ
2	FAIRLY SUSANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BATUQ
3	ERI HIDAYAT	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BATUQ
4	BAHRI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JANTUR

5	EKA WAHYUNI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JANTUR
6	WAHYUDIANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JANTUR
7	ABDUL THALIB	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JANTUR BARU
8	MOH. ALI YUSUF	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JANTUR BARU
9	ARPIANNUR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JANTUR BARU
10	RODIANSYAH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	JANTUR SELATAN
11	AKHMAT RAMADHAN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JANTUR SELATAN
12	SAIDILLAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JANTUR SELATAN
13	SOPIAN AGUS	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KAYU BATU
14	AGUSTINA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KAYU BATU
15	ASWANDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KAYU BATU
16	NORHIDAYAT	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA ALOH
17	CHAIRUL ANWAR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA ALOH
18	M. JAINUL PADLAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA ALOH
19	SITI ROMLAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MUARA LEKA
20	ASRATUL ANWAR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA LEKA
21	ROSITA ANCELA CASIA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA LEKA

22	SOPIAN NUR	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA MUNTAI ILIR
23	M. AULIA ARIADI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA MUNTAI ILIR
24	M. HAFIZI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA MUNTAI ILIR
25	MUHAMMAD SHAHIB	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA MUNTAI ULU
26	HARIANIDA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA MUNTAI ULU
27	NAPIAR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA MUNTAI ULU
28	ANTI AMELIA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	PERIAN
29	RISKI MAULANA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PERIAN
30	MUHAMMAD NOOR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PERIAN
31	MUHAMMAD SHALEH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	PULAU HARAPAN
32	JUNAIDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PULAU HARAPAN
33	DIANA SUSANTIE	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PULAU HARAPAN
34	EDI YUSUF	LAKI LAKI	SEKRETARIS	REBAQ RINDING
35	INDAH ANDRIYANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	REBAQ RINDING
36	ROBBY RAHMATULLAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	REBAQ RINDING

37	MUHAMMAD YUNUS	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TANJUNG BATUQ HARAPAN
38	ARBIANSYAH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG BATUQ HARAPAN
39	MUHAMMAD ZAINI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANJUNG BATUQ HARAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris